



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

NOMOR : 34 /1.13.1/31.74/-1.851.332/2015

Diberikan kepada :
Nama Lembaga : ENGLISH FIRST PEJATEN
Alamat : Gd. Pejaten Village UG-20, Jl. Warung Jati Barat No. 39
RT. 001/05
Kelurahan : Jatipadang
Kecamatan : Pasar Minggu
Kota Administrasi : Jakarta Selatan
Nomor Telepon/Fax : 021-7814910 / 021-7814911
Rumpun Pendidikan : Bahasa
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris
Pemilik /Penyelenggara : Henry Santoso / PT. LEARNING UNLIMITED
Penanggung Jawab : Henry Santoso
Pendidikan :
Tahap : Perpanjangan Kelima (V)

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan izin operasional lembaga kursus dan pelatihan tersebut maka izin ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 November 2015 s/d 18 Februari 2017.

Jakarta, 28 Oktober 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



JULI ELI ARIESTIANTY
NIP. 195903291986032002



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN
NOMOR 241TAHUN 2016**

**TENTANG
MASA BERLAKU DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA ZONASI
YANG TIDAK SESUAI**

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku izin dan non izin atas kegiatan yang berada pada zonasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), pada tanggal 18 Februari 2017, dengan ini diumumkan bahwa:

1. Dokumen izin dan non izin yang telah diterbitkan oleh BPTSP dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan berlakunya revisi atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ);
2. Keberlakuan dokumen izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap valid tanpa perlu dilakukan perpanjangan/penyesuaian terhadap dokumen dimaksud.

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta





**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATI PADANG**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 122/27.1BU.1/31.74.04.1002/-071.562/e/2017

**TENTANG
KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN
a.n PT. Learning Unlimited**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI PURWANINGSIH
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan JATI PADANG

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 04 Oktober 2017 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	HENRY SANTOSO
NIK	:	3173081009680010
Passport	:	
Tempat / Tanggal Lahir	:	Semarang / 10 September 1968
Kewarganegaraan	:	INDONESIA
Alamat	:	PERMATA REGENCY BLOK F 11, RT 001 RW 006 SRENGSENG, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT Kel. SRENGSENG Kec. KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DKI Jakarta

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan	:	PT. Learning Unlimited
NPWP Perusahaan	:	025976804412000
Alamat Perusahaan	:	Pejaten Village Mall Lantai Upper Ground No 20 Pejaten Village Mall Lt. UG No. 20 Jl. Warung Jati Barat No. 39 Jakarta Selatan RT/RW. 001/005 Kel. JATI PADANG Kec. PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Status Kepemilikan Bangunan	:	Sewa
Jumlah Karyawan	:	15(Lima Belas) Orang
Akta Pendirian	:	
Nama Notaris	:	Meisse Pholuan, SH
Nomor & Tgl Akta	:	28 & 29 Januari 2008
Nomor & Tgl SK Pengesahan	:	AHU-0013122.AH.01.09 TAHUN 2008 & 22 Februari 2008
Akta Perubahan	:	
Nama Notaris	:	Meisse Pholuan, SH
Nomor & Tgl Akta	:	18 & 24 September 2010
Nomor & tgl Pengesahan	:	AHU-0071814.AH.01.09 TAHUN 2010 & 04 Oktober 2010
Status Kantor	:	Kantor Bersama

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : 09 Oktober 2022*)

Jakarta, 09 Oktober 2017



Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-28684.AH.01.02.Tahun 2013

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 16, tanggal 6 Mei 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Meissie Pholuan, SH dan diterima pada tanggal 17 Mei 2013, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan


PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. LEARNING UNLIMITED, NPWP 02.597.680.4-412.000**, berkedudukan di Depok - Kota Depok karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 16, tanggal 6 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Meissie Pholuan, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001